



**BNNP NTB**

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**  
Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat  
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413  
e-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com), [bnp\\_ntb@yahoo.com](mailto:bnp_ntb@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**  
**NOMOR : 529 /X/KA/LG.06/2023/BNNP**

**TENTANG**  
**HASIL IDENTIFIKASI/CEKLIST**  
**BARANG MILIK NEGARA/KEKAYAAN NEGARA**  
**PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB**

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka Tertib Inventaris Barang Milik Negara, maka perlu dikeluarkannya Surat Keputusan Hasil Identifikasi/Ceklist Barang Milik Negara/Kekayaan Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 38 Tahun 2008;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindah tanganan barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara;
  6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
  7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagaimana Wewenang Pengelola Barang Milik Negara kepada Kanwil dan KPKNL di lingkungan Direktorat Jendral Kekayaan Negara dan untuk atas nama Menteri Keuangan Menandatangani surat dari / atau Kepala Menteri Keuangan;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 246/PMK/06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
  9. Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;

10. Peraturan Badan Narkotika Nasional RI Nomor : 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota;
11. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/44/II/KA/LG.06-05/2015/BNN tentang Perubahan atas Keputusan Kepala BNN NOMOR : KEP/437/VIII/2014/BNN tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala BNN Kepada Kepala Biro Umum, Kepala Satuan Kerja/Kepala Balai Besar/Kepala Balai dan Kepala BNNP Serta Kepala BNNK/Kota Untuk dan Atas Nama Kepala BNN mengusulkan dan menandatangani surat dan atau keputusan Kepala BNN tentang penetapan status penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) dilingkungan BNN;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : HASIL IDENTIFIKASI BARANG MILIK NEGARA /KEKAYAAN NEGARA PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NTB;
- PERTAMA : Tim Identifikasi Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB telah selesai melakukan identifikasi / Ceklist Barang;
- KEDUA : Hasil Identifikasi Barang Milik Negara Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB sesuai dengan Lampiran SK;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam putusan ini akan diadakan perbaikan, perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : Oktober 2023  
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
PROVINSI NTB

GAGAS NUGRAHA, SH, SIK, MM, MH